

**PERTIMBANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENENTUKAN
KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI KASUS POLSEK TALANG
KELAPA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NADILA OKTAVIA DWI PUTRI

02011982125097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NADILA OKTAVIA DWI PUTRI
NIM : 02011982125097
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENENTUKAN
KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI KASUS POLSEK TALANG
KELAPA)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari
2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252609121005


Taroman Pasvah, S.H.L.M.H
NIP. 198512082024211001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196802211995121001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nadila Oktavia Dwi Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011982125097
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Indralaya, Maret 2025

Nadila Oktavia Dwi Putri
NIM. 02011982125097

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup dimulai dengan banyak mimpi yang besar. Hal yang ingin kita capai, ciptakan, bangun dan alami”

(Bill Gates)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabat Terbaiku**
- 4. Almamater Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat serta penyertaannya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul Pertimbangan Penyidik Kepolisian Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus Polsek Talang Kelapa).

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang berguna bagi pembaca yang berminat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Indralaya, Maret 2025



Nadila Oktavia Dwi Putri

NIM. 02011982125097

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, Karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah yang telah membantu dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis di masa yang akan datang;
11. Polsek Talang Kelapa yang bersedia membantu penulis dalam memberikan data dan informasi untuk penyelesaian skripsi ini;
12. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar yang bersedia membantu penulis dalam

- memberikan data dan informasi untuk penyelesaian skripsi ini;
13. Kedua Orang Tua Penulis, Papa Anwar dan Mama Tweenty Meila, terima kasih ada doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta finansial yang selalu dipenuhi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini;
 14. Kakak dan adik penulis Indri Wulandari Putri S.K.M dan Naisya Marcella Tri Putri yang memberikan hiburan dan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
 15. Sahabat penulis sejak SMP, Alfina Wulan Junisti, Fifie Dea Angelista dan Ajeng Presilia yang telah memberikan tempat dan waktu untuk mendengarkan penulis berkeluh kesah dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
 16. Sahabat Penulis sejak SMA, Intan Sudeni, Febby Dwi, Viones Algatri yang telah memberikan tempat dan waktu untuk mendengarkan penulis berkeluh kesah dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
 17. Rekan seperjuangan Penulis semasa Kuliah, Ardhya Indah Septrila, Kelly Angelita, Tasya Daffa Julivia, Delia Rahma Novita, Syaputri Sunli, Heni Astina, Wifika Sintari, yang selalu memberikan dukungan, dan berbagi pengetahuan, memotivasi, membantu, serta menjadikan kehidupan menjadi lebih berwarna selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Indralaya, Februari 2025

Nadila Oktavia Dwi Putri

NIM. 02011982125097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana	7
b. Teori Penegakan Hukum	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	17
5. Lokasi Penelitian.....	18
6. Teknik Penentuan sampel.....	18
7. Teknik Pengolahan data	19
8. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	19
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kajian tentang Kepolisian.....	21
1. Pengertian Kepolisian.....	21
2. Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana.....	24
3. Peran Kepolisian.....	28
B. Kajian Tentang Polisi Sebagai Penyidik Dalam Melaksanakan Penyidikan ...	32
1. Penyidik.....	32
2. Penyidikan.....	35
C. Kajian tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	41
2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban pidana.....	44
3. Kemampuan Bertanggung jawab.....	49
4. Sanksi Pidana.....	51
D. Kajian Tentang Alasan Penghapus Pidana	53
1. Alasan Penghapus Pidana di Dalam KUHP	53
2. Alasan Penghapus Pidana di Luar KUHP	58
3. Ketidakmampuan Bertanggungjawab Sebagai Alasan Penghapus Pidana	59
E. Kajian Tentang Gangguan Kejiwaan dan Cacat Jiwa.....	62
1. Kajianibane tentang Kejiwaan.....	62
2. Gangguan Kejiwaan.....	62
3. Cacat Jiwa dalam Pertumbuhan.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pertimbangan Penyidik Kepolisian Polsek Talang Kelapa Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Kejiwaan.....	66
B. Faktor Penghambat Pada Proses Penyidikan Pelaku Dengan Gangguan Kejiwaan di Polsek Talang Kelapa.	88
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
1. Buku	98
2. Jurnal	100
3. Perundang- Undangan.....	101
4. Internet	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang medapatkan pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan 2022.....	4
---	---

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Penyidik Kepolisian Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus Polsek Talang Kelapa)" Latar belakang dari penelitian ini adalah Peningkatan jumlah orang pengidap gangguan kejiwaan tiap tahunnya menyebabkan sering ditemui adanya perilaku atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh ODGJ. Belum adanya aturan yang jelas terkait gangguan jiwa dan cacat jiwa menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih atau kebingungan di kalangan penegak hukum dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik kepolisian dalam menentukan pelaku dengan gangguan kejiwaan mampu/tidak mampu bertanggung jawab pada tindak pidana yang dilakukan di Polsek Talang Kelapa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan metode empiris dengan memperoleh data dari wawancara dengan beberapa narasumber terkait dan berkas perkara penyidikan serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan penanganan tersangka dengan penanganan tersangka yang jiwanya normal. Tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa akan melakukan observasi pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan selama 14 hari. Jika dari hasil pemeriksaan terbukti tersangka memiliki gangguan jiwa maka akan dilakukan penghentian penyidikan. Proses penyidikan dihentikan dengan dasar pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang dengan jiwa cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit tidak dipidana. Selain berdasar pada pasal 44 KUHP pertimbangan penyidik juga berdasar pada hasil Visum et Repertum Psikiatrum yang sebelumnya dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar atas pengajuan dari penyidik Polsek Talang Kelapa.

Kata Kunci: Penyidik Kepolisian, Gangguan Jiwa, Pembuktian

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082024211001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan instrumen atau alat yang diciptakan manusia untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Namun, hukum yang awalnya dirancang untuk mengatur masyarakat dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketimpangan jika gagal mencapai fungsi dan tujuannya. Pada pertengahan abad ke-18 tujuan hukum didasarkan pada teori absolut yaitu hukum ada untuk memberikan hukuman atau pembalasan kepada pelaku atas apa yang telah dilakukannya.¹ Pembalasan ini diharapkan mampu memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat. Perkembangan hukum mengubah pandangan masyarakat dimana hukum sudah tidak lagi dianggap sebagai alat untuk pembalasan dendam, berdasarkan teori relatif hukum dijadikan sebagai alat yang menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.²

Proses perkembangan yang terus terjadi membuat tujuan pemidanaan yang absolut dan relatif juga mengalami perkembangan menjadi teori kontemporer yang merupakan pengembangan dari teori relatif dimana tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada penegakan ketertiban masyarakat tetapi juga mencakup perlindungan sosial (*social defence*), keadilan restoratif (*restorative justice*) dan peningkatan kesejahteraan sosial.³

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) hlm. 31-32

² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 31-32

³ *Ibid*, hlm. 35-37

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi kodifikasi hukum pidana di Indonesia disusun oleh pemerintah kolonial belanda selama masa penjajahan Hindia Belanda. Konsep-konsep yang terdapat dalam KUHP belanda masih diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satunya yaitu penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* Moeljatno menyatakan bahwa, hukum pidana Indonesia secara tegas membedakan antara petanggungjawaban pidana (berdasarkan asas culpabilitas) dan perbuatan pidana (berdasarkan asas legalitas).⁴ Dengan adanya pemisah antara dua hal tersebut dapat dikatakan KUHP menganut asas culpabilitas yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu untuk menghukum seseorang harus ada unsur kesalahan dalam tindakannya. Unsur kesalahan sulit untuk dibuktikan karena sudah melekat pada pelaku serta apabila seseorang terbukti bersalah unsur kesalahan dapat dihapuskan dengan adanya alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana dapat ditemukan baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP. Salah satu alasan yang diatur dalam KUHP adalah ketidakmampuan untuk bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karenanya kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 165-173

Pasal tersebut menetapkan 2 (dua) kualifikasi bagi seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu adanya gangguan jiwa yang bersifat bawaan atau terjadi selama perkembangan serta gangguan yang disebabkan oleh penyakit.

Pada kenyataannya, sistem hukum di Indonesia tidak memiliki aturan yang jelas terkait kualifikasi cacat jiwa dalam pertumbuhan atau gangguan jiwa yang membuat seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menciptakan adanya celah dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dimana pada praktiknya, pelaku tindak pidana dapat dikirim ke bagian kedokteran jiwa untuk di periksa secara psikiatrik berdasarkan subjektivitas penegak hukum.⁵ Maka diperlukan kualifikasi yang jelas dan pasti mengenai gangguan jiwa dan cacat jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini penting agar menciptakan kepastian hukum dalam penjatuhan hukuman. Tanpa dasar hukum yang jelas terkait kualifikasi tersebut dapat dipastikan orang yang kemungkinan mengalami kejiwaan dan cacat jiwa beresiko tidak memperoleh keadilan dan kepastian hukum.


Angka orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena kurang sempurnanya akal atau sakit berubahnya akal di Indonesia terus meningkat. Menurut *World Health Organization* (WHO) Indonesia memiliki 236 juta jiwa yang menderita gangguan kejiwaan pada tahun 2016.⁶ Kementerian Kesehatan

⁵ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik: Bagi Praktisi Hukum*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009) hlm. 106

⁶ Kementerian Kesehatan, "Rencana Aksi Kegiatan 2020-2025", diakses <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/.Rencana.Aksi.Program.Kemas.2020-2024> pada 22 September 2023

Indonesia menyatakan bahwa populasi penduduk Indonesia yang terkena gangguan jiwa mencapai 1 dari 5 penduduk, artinya 20% populasi di Indonesia mempunyai potensi masalah kejiwaan.⁷ kekhawatiran yang timbul akibat peningkatan jumlah gangguan jiwa adalah tidak terkendalinya pertumbuhan angka pengidap gangguan jiwa di Indonesia.

Menurut data terbaru yang di terbitkan oleh dinas Kesehatan (dinkes) Provinsi Sumatra Selatan tahun 2022 terdapat 14.718 jiwa orang dengan gangguan jiwa yang terdata oleh dinkes dan telah mendapatkan pelayanan Kesehatan.⁸



Gambar 1.1

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang medapatkan pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan 2022

Sumber: Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel,2023

Peningkatan jumlah orang pengidap gangguan kejiwaan di Sumatra Selatan tiap tahunnya menyebabkan sering ditemui adanya perilaku atau perbuatan

⁷ Republika, “Kemenkes: Kasus Depresi Meningkatkan Persen Selama Pandemi”, diakses https://news.republika.co.id/berita/r0r7h2484/kemenkes-kasus-depresi-meningkat-65-persen_selama_pandemi, pada 22 September 2023

⁸ Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan, “Profil Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2022”, hlm 104, diakses https://satudata.sumselprov.go.id/storage/documents/Profil_Dinkes_2023, pada 22 september 2023

menyimpang yang dilakukan oleh ODGJ. Salah satunya kasus pembunuhan yang terjadi di Kenten Laut pada tahun 2017 berdasarkan hasil pra riset yang saya lakukan Bersama Banit Riksa Unit Reskrim Polsek Talang Kelapa Bapak Aipda Riansyah W. S, S.H yang mengatakan pada kasus ini pelaku mengidap gangguan kejiwaan sehingga perkara tersebut dihentikan di tahap penyidikan setelah diterbitkan SP3 dengan alasan pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

Belum adanya kualifikasi yang jelas terkait gangguan jiwa dan cacat jiwa menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih atau kebingungan di kalangan penegak hukum dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku. Langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian memiliki dampak signifikan terhadap penerapan hukum pidana maupun hukum acara pidana. Tidak jarang proses peradilan pidana berjalan kurang baik karena disebabkan oleh berbagai kesalahan dan kekurangan dari penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang “Pertimbangan Penyidik Kepolisian Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggung jawab Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus Polsek Talang Kelapa)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ialah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan penyidik kepolisian Polsek Talang Kelapa dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana

pembunuhan dengan gangguan kejiwaan?

2. Apa faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik pada proses penyidikan pelaku dengan gangguan kejiwaan di Polsek Talang Kelapa?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik kepolisian Polsek Talang Kelapa dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik pada proses penyidikan pelaku dengan gangguan kejiwaan di Polsek Talang Kelapa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan dan peran penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku yang diduga memiliki gangguan kejiwaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memiliki dampak yang positif dalam:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan menulis dengan menangkap fenomena permasalahan hukum yang ada untuk diteliti dan menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan, serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh

penderita gangguan jiwa di Indonesia.

- b. Untuk menambah pengetahuan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana yang telah diperoleh peneliti selama menempuh bangku perkuliahan dan sebagai pelengkap pada saat menjalani pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum dalam menangani pelaku dengan gangguan kejiwaan secara komprehensif dalam penerapannya.
- b. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai dasar-dasar tindakan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan secara menyeluruh dalam penerapannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini yang berfokus pada pertimbangan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana dengan pelaku gangguan kejiwaan.

F. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem Pertanggungjawaban pidana positif saat ini didasarkan pada asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah

konsekuensi yang diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terdapat kesalahan yang dilakukan dan perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memiliki gambaran yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana memiliki keterikatan erat dengan keadilan sebagai konsep filosofis.⁹

Pengertian perbuatan pidana tidak mencakup aspek pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk pada larangan terhadap suatu tindakan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dijatuhi pidana atau tidak bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan dalam tindakannya. Jika orang tersebut memiliki kesalahan saat melakukan perbuatan pidana maka ia akan dipidana. Namun, jika tidak terdapat kesalahan meskipun tindakan tindakan terlarang dan tercela ia tidak akan dipidana. Prinsip tidak tertulis yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan yang menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana.¹⁰

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 10

¹⁰ Ibid, hlm. 75

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban ini menentukan apakah terdakwa akan dijatuhi pidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana harus dapat dibuktikan bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum dan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan ini menunjukkan adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Dengan demikian, tindakanya dinilai tercela dan terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya.¹¹

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut jika tindakannya bersifat melawan hukum kecuali terdapat alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang menghilangkan sifat melawan hukum tersebut. Sementara itu, dari sudut pandang kemampuan untuk bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹²

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana menunjukkan

¹¹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 54

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksasra, 2007) hlm. 52

bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana jika tidak melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Namun meskipun seseorang melakukan tindak pidana tidak secara otomatis ia dapat dijatuhi pidana hanya mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan yang dapat dipidana.¹³

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian terlebih dahulu mengenai adanya tindak pidana kemudian unsur-unsur kesalahan harus dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, untuk memastikan adanya kesalahan yang mengakibatkan terdakwa dapat dipidana harus terpenuhi beberapa syarat yaitu:¹⁴

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab
- c. Bertindak dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak terdapat alasan pemaaf

Berdasarkan penjelasan tersebut jika keempat unsur tersebut terpenuhi maka pelaku tindak pidana dapat dinyatakan memiliki pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah

¹³ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol 5 No. 2 (Tahun 2020), hlm. 13

¹⁴ *Ibid*, hlm. 80

melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegak hukum ditentukan oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum (*structure of law*) merujuk pada Lembaga dan aparat penegak hukum, substansi hukum (*substance of law*) mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan budaya hukum (*legal culture*) mengacu pada nilai-nilai hukum yang hidup dan diyakini oleh Masyarakat.

Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A social Science Perspective* menyatakan struktur hukum *To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*¹⁵

Struktur sistem hukum mencakup beberapa elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdikasi (termasuk jenis perkara yang dapat ditangani) serta prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur ini juga mencakup pengaturan Lembaga legislatif, batasan wewenang presiden, prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan elemen-elemen lain yang mengatur pelaksanaan hukum dalam sebuah negara.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum dalam perspektif ilmu sosial, The legal system : A social Science Perspective*, (Bandung: Nusa media, 2009) hlm. 24

Dengan demikian, struktur hukum dapat diartikan sebagai kumpulan Lembaga hukum yang bertujuan menjalankan perangkat hukum yang berlaku. Di Indonesia struktur hukum meliputi institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Menurut Friedman substansi hukum adalah *Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.*¹⁶

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi yang merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku yang diterapkan dalam masyarakat yang menjadi bagian dari sistem tersebut. Oleh karena itu, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

Lalu yang terakhir budaya hukum Friedman menyatakan bahwa *The third component of legal system, of legal culture mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.*¹⁷

Budaya hukum dalam sistem hukum berhubungan dengan sikap masyarakat termasuk aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukumnya. Meskipun hukum dan substansinya telah disusun dengan baik tanpa dukungan budaya hukum yang kuat dari pihak-pihak terlibat dalam

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

sistem dan masyarakat tidak akan berjalan dengan efektif.

Hukum sebagai alat perubahan sosial hanya terdiri dari ide-ide yang ingin diwujudkan melalui hukum itu sendiri. Untuk memastikan tercapainya fungsi hukum tidak hanya diperlukan adanya ketersediaan hukum tetapi juga jaminan terhadap keberadaan penegak hukum yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada fungsi undang-undang tetapi juga pada efektivitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau strategi sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang terorganisasi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, masalah, atau pertanyaan yang sedang diteliti.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami, menganalisis, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek hukum. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk mendapatkan wawasan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm. 38

¹⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 243

yang lebih baik tentang bagaimana hukum diimplementasikan hingga dampak dari kebijakan hukum tertentu dalam konteks dunia nyata. Dalam penelitian hukum empiris, data yang dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diobservasi atau diukur, seperti data statistik, dokumen hukum, putusan pengadilan, wawancara, survei, atau observasi lapangan.²⁰ Dalam hal ini, peneliti mencari dan menemukan fakta-fakta dilapangan melalui wawancara secara langsung kepada penyidik di Polsek Talang Kelapa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu atau masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 54

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.105

memiliki pengetahuan terkait pertimbangan penyidik kepolisian dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Dalam penulisan skripsi ini, data primer dikumpulkan langsung dari pihak-pihak yang menangani pelaku dengan gangguan jiwa secara langsung. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan wawancara dengan:

1. IPDA Agum Marendra,S.Tr.K.,M.H. Panit 1 Opsnal
Unit Reskrim Polsek Talang Kelapa
2. AIPDA Riansyah W.S., Banit Riksa Unit Reskrim
Polsek Talang Kelapa
3. Dr. Adhe Herawati,Sp.KJ, dokter spesialis kedokteran
jiwa (psikiater) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi
Sumatera Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
 7. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah Bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku- buku, jurnal hukum, skripsi, disertasi, dan tesis yang berasal dari kajian Pustaka atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Data lainnya berupa pandangan atau prinsip-prinsip dasar atau doktrin dari para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak kepolisian dari Polsek Talang Kelapa.
- d. Hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini adalah ahli jiwa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyediakan informasi, panduan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan sumber dari internet.

c. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dalam bidang hukum. Tujuan dari wawancara hukum adalah untuk mendapatkan informasi mendalam, pandangan, dan pemahaman subjektif narasumber tentang isu-isu hukum tertentu. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mengidentifikasi narasumber yang relevan dan menyiapkan daftar pertanyaan mengenai Pertimbangan penyidik kepolisian dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana dengan

gangguan jiwa.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian pustaka atau studi literatur, adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi sumber-sumber tertulis yang relevan untuk topik penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi literatur yang mencakup undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Polsek Talang Kelapa, Jalan Palembang - Betung KM 15 Kelurahan Sukajadi, Talang Kelapa, Sumatera Selatan.

e. Teknik Penentuan sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun sampel pada penelitian ini adalah:

a. Penyidik Kepolisian

1) Panit Reskrim Polsek Talang Kelapa Bapak Agum Marenra
S.H,M.H

2) Banit Riksa Unit Reskrim Polsek Talang Kelapa Bapak Aipda
Riansyah W. S,S.H

b. Dokter Spesialis Kejiwaan

- 1) dr. Adhe Herawati, Sp.KJ , Ahli Psikiatri Forensik Rumah
Sakit Jiwa Ernaldi Bahar

f. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasi data yang terkumpul dalam konteks penelitian hukum. Teknik pengolahan data hukum bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, membuat kesimpulan, dan mengambil informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data kualitatif secara sistematis baik melalui wawancara maupun studi kepustakaan, mengamati dan menganalisis konten teks untuk mengidentifikasi makna, pesan, dan tanda-tanda yang relevan dengan masalah hukum. Data diolah sehingga dapat tersusun secara sistematis sehingga menjawab permasalahan yang diteliti didalam penelitian ini.²²

g. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni secara deskriptif kualitatif. Analisis data hukum dari wawancara melibatkan proses mengurai, memahami, dan menggali makna dari informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Talang Kelapa dan bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian dengan cara

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan 1*, (Bandung: Pustaka Belajar, 2011) hlm. 28

menjabarkannya ke dalam bentuk data kualitatif lalu membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

h. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif yang memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik penarikan kesimpulan induktif melibatkan proses menciptakan generalisasi umum atau kesimpulan yang lebih luas berdasarkan pola-pola atau temuan spesifik yang muncul dari data yang diteliti.²³

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) hlm.8

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Mun'im Idries, 2009, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik: Bagi Praktisi Hukum*, Jakarta: Sagung Seto.
- Adam Chazawi, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian Dua*, Jakarta: Raja Grafindo,.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo Pers.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Baihaqi, *et all*, 2005, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan- Gangguan*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Buchari said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2013.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi, 2015, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* , Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- H. Warsito Hadi Utomo, 2010, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- I Ketut Adi Purnama, 2010, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama.
- Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan abnormalitas seksual*, Bandung: Mandar Maju.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum dalam perspektif ilmu sosial, The legal system : A social Science Perspective*, Bandung: Nusa media.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar- dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008
- Moeljatno, 2012, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Kemal Dermawan, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Buku Obor.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya: Laksbang Mediatama
- Philipus M, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Peradaban
- Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Romi Atmasasmita, 2002, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif*

Eksistensialisme dan bilisionisme, Bandung: Rieneka cipta

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang PRESIndo

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Prespektif kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Sitompul, 2002, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, Jakarta: Wanthy Jaya

Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan 1*, Bandung: Pustaka Belajar, Bandung

Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Somardi H, 2002, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo, 2015, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Wirdjono projudikoro, 2003, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika

W.J.S. Purwodarminto, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

2. Jurnal

Andrey Elby Rorie, “Tidak Mampu Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana dan Pengaturanya di Masa Mendatang”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 3 (Tahun 2013)

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol 5 No. 2 (Tahun 2020)

Doddy Makanoneng, “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana”,
 Jurnal Lex Crimen, Vol 5 No. 4 (Tahun 2016)

Michael Ken Lingga *et all*, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam
 Penghentian Penyidikan”, Jurnal Pattimura Magister Law Review,
 Vol. 3 No. 1 (Tahun 2023)

3. Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, UU Dasar Tahun 1945,
 LN No. 75 Tahun 1959

Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981,
 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946,
 LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660

Indonesia, Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun
 2002, LN No. 81 Tahun 1997, TLN No. 4168

Indonesia, *Undang-undang Kesehatan*, No. 36 Tahun 2009, LN No. 100 Tahun
 1992, TLN No. 5063

Indonesia, *Pengawasan dan Pengadilan Penanganan Perkara Pidana di
 Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Peraturan Kepala
 Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, BN No. 429

Indonesia, *Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk kepentingan
 penegakan Hukum*, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015,
 TBN No. 1861

4. Internet

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan, “Profil Kesehatan Provinsi
 Sumatra Selatan Tahun 2022”,
https://satudata.sumselprov.go.id/storage/documents/Profil_Dinkes_2022,
 3,

- Kementrian Kesehatan, “Rencana Aksi Kegiatan 2020-2025”,
https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/1._Rencana_Aksi_Program_Kemas_2020_-_2024.pdf (10 September 2013)
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Kemenkes Beberkan masalah gangguan Jiwa di Indonesia”, <http://www.kemkes.go.id/article/view/21100700003/kemenkes-beberkan-masalah-gangguan-jiwa-di-Indonesia>, (22 September 2023)
- Kemenkes, “Definisi Gangguan Jiwa dan Jenisnya”,
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya (7 Mei 2024)
- Rahman Syamsuddin, “Peranan Visum et Repertum di Pengadilan”,
https://www.academia.edu/14454200/Peranan_Visum_Et_Repertum_Di_Pengadilan (11 Juni 2024)
- Republika, “Kemenkes: Kasus Depresi Meningkatkan Persen Selama Pandemi”, <https://news.republika.co.id/berita/r0r7h2484/kemenkes-kasus-depresi-meningkat-65-persen-selama-pandemi>, (22 September 2023).
- World Health Organisation, “Mental Disorders Fact Sheet”,
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/>, (15 Mei 2024)